



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Drs. Solihin Hasibuan,MPD, pekerjaan swasta, beralamat di Pondok Pesantren Ma’had Izzatuna Jalan Tanjung Api-api Kelurahan/Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin Sumsel;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aya Sofia,S.H., M.H., Hendri Ferdy,S.H., M.H., dan Ahmad Nadjmi,S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **AYA SOFIA, S.H., M.H., And PARTNERS** yang beralamat di Jalan AKBP H.Umar No. 95 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang/email:ayasofiaandpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor: 74/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

MELAWAN :

1. **Patima alias Fatimah**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api, Nomor 40, RT 002, RW 001, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **Riza Chandra Bhakti, B.Sc.**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas, Nomor 18, RT/RW 001/007, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;
3. **Sukasno**, bertempat tinggal di Jalan Perumda I, RT/RW 028/008, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H., H. Junaidi Aziz, S.H., M.H., Adnan Chaniago, S.H., Silvia Oktarina, S.H., M.H., C.GL., C.ELC., Senja Nasril, S.H., Hamka Ferynando, S.H., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum Silvia-Rozali & Partner, yang beralamat di Jalan Letnan Murod No.232 RT.010 RW.0232 (Ruko Ratu Indah No 6) Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang/email:silviaoktarina123@gmail.com, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Maret 2021 dengan masing-masing register Nomor: 75/SK/2021; Nomor: 76/SK/2021; Nomor: 77/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah**;

4. **Hendri Jarab**, bertempat tinggal di Kampus Jalan Golf, Blok G, Nomor 2 A (belakang TVRI Palembang), Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor register 5/Pdt.Bth/2021/Pn Pkb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembantah dan Para Terbantah terdapat sengketa perdata terkait sebidang tanah yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sukatera Selatan.
2. Bahwa sengketa perdata antara Pembantah dan Para Terbantah tersebut telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat (Para Terbantah) dalam perkara tersebut adalah :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 5.394 m², berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor 593/05/Gs/IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/370/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing serta didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/339/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, RT 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan lorong Sidodadi, 62 m
 - barat berbatasan dengan Hendri Sukriadi, 87 m
 - selatan berbatasan dengan Hartatik, 62 m
 - timur berbatasan dengan Tugiman, 86 m

adalah sah secara hukum milik Penggugat I;

4. Menyatakan tanah seluas 600 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 519 tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Camat Drs. Amrizal selaku PPAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - utara : lorong Sidodadi
 - timur : tanah lorong mufakat
 - selatan : Jhon Said
 - timur : Ny. Fatimah

adalah sah secara hukum milik Penggugat I

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;
6. Menyatakan tanah seluas 300 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 04-12-2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : lorong Sidodadi +/- 15 m

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 m
- selatan : tanah H. Ahmad Supran +/- 15 m
- barat : tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20

adalah sah secara hukum milik Penggugat III;

7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa yang telah diletakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan negeri Sekayu.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sejumlah

4. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat (Para Terbantah) tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan No 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 dengan amar:

DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 5.394 m², berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor 593/05/Gs/IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/370/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing serta didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/339/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing,

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, RT 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan dengan lorong Sidodadi, 62 m
- barat berbatasan dengan Hendri Sukriadi, 87 m
- selatan berbatasan dengan Hartatik, 62 m
- timur berbatasan dengan Tugiman, 86 m

adalah sah secara hukum milik Penggugat I;

4. Menyatakan tanah seluas 600 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 519 tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Camat Drs. Amrizal selaku PPAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- utara : lorong Sidodadi
- timur : tanah lorong mufakat
- selatan : Jhon Said
- timur : Ny. Fatimah

adalah sah secara hukum milik Penggugat I

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;

6. Menyatakan tanah seluas 300 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 04-12-2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : lorong Sidodadi +/- 15 m
- timur : tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 m
- selatan : tanah H. Ahmad Supran +/- 15 m
- barat : tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20

adalah sah secara hukum milik Penggugat III;

7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.728.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Selanjutnya perkara tersebut diputus dalam tingkat banding oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 dengan Amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/Pn.Sky Tanggal 12 Februari 2018 Yang Dimohonkan Banding Tersebut dan dalam tingkat kasasi dengan Putusan

Kemudian dalam tingkat Kasasi telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung No. Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan Amar :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. SOLIHIN HASIBUAN, M.Pd. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk melaksanakan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky yang selanjutnya karena objek sengketa berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana Surat No.W6.U7/1340/HK.02/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan eksekusi yang dimohonkan Terbantah I,II dan III.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerbitkan Penetapan No.6/Pen.Pdt/Constatering/2020./PN.Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 dan telah melakukan Constatering (Survey/Pengecekan Lapangan/Terhadap Objek Eksekusi) pada tanggal 8 Januari 2021 terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 2.178 M2 yang berada dalam lokasi Pesanteren Ma'had Izza Tunna di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
7. Bahwa dalam Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Constatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021, Pemohon Eksekusi (Terbantah I,II dan III) telah mengaku mengetahui batas-batas dan menunjukkan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesantren Ma'had Izza Tunna
- Sebelah Barat bernatasan dengan Pemohon Eksekusi dengan jalan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Timur berbatsan dengan dan kantin Pesanteren Ma'had Izza Tunna.

8. Bahwa batas-batas tanah yang termuat dalam Berita Acara Konstaterring tanggal 8 Januari 2021, tidaklah bersesuaian dengan batas-batas dalam amar putusan perkara perdata dimaksud dapat dilihat dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan :

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Bahwa karena dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky yang telah dikuatkan dalam timngkat banding dan timngkat kasasi sebagaimana diuraikan dalam posita sebelumnya diatas yang tidak menyebutkan ukuran maupun batas-batas tanah sengketa seluas seluas 2.178 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, maka Penunjukan batas-batas tanah oleh Pemohon Eksesksi (Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III) pada saat Constaterring tanggal 8 Januari 2021 terhadap sebidang tanah seluas 2.178 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesantren Ma'had Izza Tunna
- Sebelah Barat bernatasan dengan Pemohon Eksekusi dengan jalan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Timur berbatsan dengan dan kantin Pesanteren Ma'had Izza Tunna.

merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, tidak sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung No.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa selain tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung No. Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, batas-batas yang ditunjukkan oleh Pemohon Eksekusi (Terbantah I, Terbantah II dan terbantah III), juga tidak menyebutkan berapa ukuran tanah sebelah utara, ukuran sebelah selatan dan ukuran sebelah timur dan ukuran sebelah barat, sehingga berdampak luasan tanah yang dimaksud dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan ukuran yang ada dalam Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 oleh karenanya Berita Acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021 haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.
11. Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang harus Pembantah patuhi pelaksanaannya, maka sepantasnya bila Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) sebagaimana diterangkan dalam Buku Pedoman Eksekusi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tahun 2019, pada halaman 25-26 membahas juga mengenai putusan yang non eksekutabel, antara lain:

...5. Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



...11. Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan;

Selain itu juga dijelaskan dalam Buku Praktek kejurusitaan Cetakan ke-6 tahun 2006 edisi Revisi, Mahkamah Agung, halaman 183, eksekusi tidak dapat dilaksanakan antara lain " ..5. tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya"

Begitupun dijelaskan oleh M Yahya Harahap, membahas juga mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non executable) dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 335-361, yaitu : ...6. Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sepantasnya bila Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (In inkraht) haruslah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non executable);

12. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung No. Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan tidak dapat dilaksanakan (non-executable), maka sepantasnya bila penetapan eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu haruslah dibatalkan.
13. Bahwa karena tindakan pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan konstatering yang tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi tentu menyebabkan PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMATUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA INI OLEH KARENA ITU PEMBANTAH MENGAJUKAN BANTAHAN EKSEKUSI (PARTIJ VERZET), sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran No.7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Sub Kamar Perdata Umum mengatur pada angka Romawi VII. Tentang Perlawanan :

- a. Perlawan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan...

14. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi maka pelaksanaan konstatering tersebut telah melanggar prosedur konstatering dimana menurut Pembantah pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan eksekusi, oleh karena itu Bantahan (Partij Verzet) yang Pembantah lakukan adalah bantahan yang benar dan beralasan hukum.

15. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 telah melanggar prosedur yang sama dengan prosedur penyitaan maka sepatutnya pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering 8 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal demi hukum tidak sah dan atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut/diangkat;

DALAM PROVISI :

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka untuk menghindari agar Pembantah tidak lebih dirugikan lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



DALAM POKOK PERKARA

17. berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepantasnya bila Bantahan Pembantah dinyatakan memiliki dasar hukum, dan sepatutnya untuk dinyatakan sebagai pembantah yang benar.
18. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada halaman 101 menyatakan Perlawanan diajukan kepada Ketua pengadilan yang melaksanakan Eksekusi, oleh karena Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerima delegasi pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Sekayu, maka Pembantah cukup beralasan untuk mengajukan Bantahan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai penerima delegasi.
19. Bahwa berdasarkan SEMA 3 No. tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada bagian Perdata Umum halaman 9, menerangkan bahwa... Perkara Bantahan (verzet) atas sengketa tanah dapat ditujukan terhadap sah/tidak sahnya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, dengan demikian Pembantah memiliki alasan hukum untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini.

DALAM PROVISI :

Menyatakan menunda Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky terhadap sebidang tanah seluas 2.178 M2 yang berada dalam halaman Pesanteren Ma'had Izza Tunna di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Bantahan Pembantah adalah Bantahan yang benar dan beralasan ;
2. Mengabulkan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/ Pdt.G/2017/PN Sky jo

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berdasar hukum, tidak sah dan sepantasnya untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung No. Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable);
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky batal demi hukum. tidak sah dan atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut/diangkat;
6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini
Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah dan Para Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Turut Terbantah tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2021, 14 April 2021 dan 17 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Terbantah disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Turut Terbantah telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Turut Terbantah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Syarifa Yana, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2021, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Pihak tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Bahwa menurut Pembantah, batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstaterring tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. (dalil pembantah pada Poin 8 halaman 4)
- II. Bahwa karena tidak menyebutkan ukuran maupun batas-batas tanah sengketa seluas 2.178 M2 yang terletak didesa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, maka penunjukan batas-batas oleh Para Pemohon eksekusi pada saat Constatering tanggal 8 Januari 2021, terhadap bidang tanah yang akan dieksekusi merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, tidak sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI No.86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan 33/Pdt.?2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018, Jo, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.5/Pdt.G/2017/PN Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,
- III. Bahwa menurut Pembantah, Pemohon Eksekusi juga tidak menyebutkan berapa ukuran tanah sebelah utara, ukuran sebelah selatan, dan ukuran sebelah timur, dan ukuran sebelah barat, sehingga berdampak luasan tanah yang dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan ukuran yang ada dalam berita acara konstatering. Tanggal 8 Januari 2021 (dalil poin 10 halaman 5)
- IV. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Pembantah mendalilkan sepantasnyalah Putusan Mahkamah Agung RI No.86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan 33/Pdt.?2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018, Jo, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.5/Pdt.G/2017/PN Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan Penetapan Eksekusi haruslah dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dali tersebut diatas maka Para terbantah menolak secara tegas dan akan memberikan jawaban sebagai berikut

1. Bahwa Para Terbantah yakni Terbantah I, II, dan III adalah dahulunya sebagai Penggugat I, II, III serta Terbanding I, II, dan III, serta Termohon Kasasi I, II dan III dalam Perkara serta objek yang sama.
2. Bahwa Pembantah juga adalah orang yang sama, yakni selaku Tergugat I, Pembanding I, dan Pemohon kasasi dalam perkara yang sama dan objek yang sama.
3. Bahwa Para Terbantah menolak secara tegas jika Pembantah menyatakan batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. (dalil pembantah pada Poin 8 halaman 4) karena apa yang telah dilakukan oleh Para Pembantah sudah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaan eksekusi juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tahapan-tahapan serta prosedur telah terpenuhi, dari mulai Para Terbantah mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang dimulai dari pemanggilan para pihak serta Aanmaning juga telah dilakukan.
4. Bahwa sudah sewajarnya konstatering tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena dahulunya objek eksekusi terletak dalam wilayah Pengadilan Negeri Sekayu, dan sekarang berada di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan Konstatering justeru untuk kepastian hukum, jangan sampai ukuran-serta batas-batas tanah tereksekusi tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan, dan pada saat terjadi acara konstatering di atas objek sengketa dihadiri oleh saksi-saksi serta dihadiri pejabat-pejabat pengadilan Negeri Pangkalan balai, termasuk saksi-saksi dari pihak termohon eksekusi, dan pada kenyataannya tidak ada bantahan atau sanggahan saat dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pengadilan Pangkalan Balai. dan pengukuran tersebut dilakukan cermat dan teliti oleh petugas jurus sita Pengadilan.
5. Bahwa tidak benar jika batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. Justeru dilakukannya Konstatering adalah untuk kepastian pengukuran secara tepat dan benar, dikarenakan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan wilayah hukum dari Pengadilan Sekayu kepengadilan Pangkalan Balai, dan jika memang batas-batas nya tidak tepat, seyogianya dilakukan pencegahan oleh saksi-saksi pihak tereksekusi, dan tidak membiarkan begitu saja Petugas Juru Sita pada saat melakukan pengukuran tersebut.

6. Bahwa secara nyata, dilihat dari Variabel metode bantahan yang dilakukan oleh para Pembantah adalah secara tidak langsung mempersalahkan upaya - upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Pangkalan Balai yang telah melakukan upaya Konstatering, padahal saat itu bisa saja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai langsung melakukan upaya eksekusi tanpa harus melalui Konstatering, yang akibatnya seolah - olah ada perbedaan ukuran-ukuran dan batas-batas yang dimaksud, yang kenyataannya adalah tidak terdapat perbedaan apapun.
7. Bahwa Pembantah menyatakan adanya perbedaan ukuran antara putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Berita Acara Konstatering, akan tetapi Pembantah sendiri tidak dapat menunjukan ukuran mana yang benar menurut Pembantah dalam bantahannya, sehingga justeru bantahan pembantah sendirilah ternyata tidak jelas dan tidak benar
8. Bahwa Pembantah yang sekarang ini, kenyataannya adalah orang yang sama dalam Perkara yang sama serta terhadap objek yang sama juga, justeru telah melakukan upaya Bantahan ini, sangat jelas bukanlah Pembantah yang beritikad baik, karena hanyalah upaya mengulur-ulur waktu saja terhadap proses eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan uraian diatas maka Para Pembantah mohon kepada Majelis hakim memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya .
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik,
3. Menyatakan Berita Acara Konstatering No. 6/Pen.Pdt/Constatering/2020/PN Pkb. Jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020.5/Pdt.G/2017/PN SKY. Jo No.33/Pdt.2018/PT.PLg Jo. No.86/Pdt/2019 Tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai SUDAH SAH BERDASARKAN HUKUM.
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No.86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan 33/Pdt.?2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018 ,Jo, Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu No.5/Pdt.G/2017/PN Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dapat dilaksanakan dan Penetapan Eksekusi haruslah dilaksanakan

5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian sanggahan bantahan kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik pada tanggal 5 Juli 2021 dan Para Terbantah telah mengajukan duplik pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat gugatan penggugat (para terbantah) tanggal 15 Maret 2017, dengan register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/Pdt/2018/PT Plg tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/Pdt./2019 tanggal 28 Januari 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy berita acara konstatering no. 6/Pen.Pdt.Eks/2020/PN Pkb jo nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdft.G/2017/PN Sky jo nomor 33/PDT/2018/PT PLG jo Nomor 86K/Pdt/2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta nomor 48 dibuat Notaris Rama Yuliansyah, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Muhammad Roni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir saat sidang pemeriksaan setempat pada tahun 2017, tahun 2021 dan Saksi hadir saat proses konstatering yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2021 di lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada perbedaan batas-batas antara pemeriksaan setempat tahun 2017 dengan saat dilaksanakan konstatering tahun 2021, yakni saat konstatering objek sengketa yang ditunjukkan pemohon eksekusi lebih luas dari pada saat pemeriksaan setempat tahun 2017;
- Bahwa pada saat pengukuran konstatering luas tanah diukur $47m^2 \times 46m^2$ bahwa yang menyebutkan ukuran tersebut adalah dari pihak yang hadir saat konstatering yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P.5 tentang berita acara Konstatering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dieksekusi;
- Bahwa berikut ini Saksi gambarkan sket tanah saat konstatering yang Saksi lihat secara langsung sebagai berikut:



Keterangan:

- ✓ 4 (empat) meter adalah jalan masyarakat tidak dikuasai oleh Pembantah
- ✓ Rumah tidak dikuasai oleh Pembantah

- Bahwa saat konstatering batas disebutkan sebelah barat adalah tanah milik pemohon eksekusi, itu tidak benar karena sebelah barat berbatasan dengan tanah Pembantah/Termohon Eksekusi;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat tahun 2017 diobjek sengketa batas selatan tidak disebutkan berbatasan dengan jalan/rumah Suhaimi pada hal tahun 2014 rumah suhaimi sudah ada;
- Bahwa saat sidang pemeriksaan setempat pada tahun 2017, pada tahun 2021 dan pada saat konstatering orang/pihak yang sama yang menunjukkan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat pada tahun 2017 dan tahun 2021 dan saat proses konstatering Saksi hadir untuk melihat dan menyaksikan proses tersebut atas inisiatif sendiri;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara diperiksa tahun 2017, tahun 2021 dan saat konstatering adalah objek yang sama dan tempat yang sama akan tetapi ukurannya yang berbeda;
- Bahwa jarak ukuran dari jalan pesantren ke rumah Suhaimi adalah 46 meter, saat itu saya melihat dan mencatat hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tahun 2017 ukuran batas sebelah utara (jalan pesantren) dari barat ke timur lebih sedikit dari pada saat proses konstatering yang ukurannya bertambah;
- Bahwa pada saat konstatering patok batas belum ada setelah konstatering langsung dipasang patok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok;
- Bahwa saat konstatering rumah dibatas sebelah selatan terkena/masuk patok batas objek sengketa akan tetapi setelah dipasang patok kemudian patok tersebut dicabut oleh pemilik rumah dan patok tersebut di pindahkan menjadi di depan pemilik rumah supaya tanahnya tidak ikut dalam sengketa;
- Bahwa batas sebelah barat objek sengketa adalah berbatas dengan tanah pesantren bukan berbatas dengan tanah pemohon eksekusi seperti yang disebutkan dalam berita acara konstatering;
- Bahwa Pembantah tidak hadir saat pemeriksaan setempat tahun 2017, tahun 2021 dan saat konstatering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukan batas-batas saat pemeriksaan setempat tahun 2017 dan saat konstatering;
- Bahwa saat konstatering tidak ada protes dari pihak Pembantah/Solihin Hasibuan;
- Bahwa saat konstatering objek sengketa dipatok segi empat saat ini tidak ada lagi patok tersebut;
- Bahwa apabila ada surat masuk dari luar surat tersebut diarahkan ke sekretaris Yayasan apabila untuk ditujukan untuk yayasan;
- Bahwa sebelum konstatering Saksi tidak mengetahui apakah pihak yayasan ada menerima surat untuk pelaksanaan konstatering;
- Bahwa Patok yang dipasang saat konstatering ada 5 (lima) patok yakni:



Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tahun 2021 patok 5 dan 1 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi hadir dalam pemeriksaan setempat dan pada saat konstatering karena Saksi adalah guru di pondok pesantren yang sebagian tanah dilokasi pesantren ada sengketa;

2. **Saksi Walebi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang bekerja sebagai pengajar di pondok pesantren Izzatun;
- Bahwa Saksi ada mendengar sengketa tanah dilokasi Saksi mengajar tahun 2017;
- Bahwa tahun 2016 sudah ada jalan disebelah tanah pesantren;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2017 sudah ada rumah bapak Suhaimi dan rumah bapak Said disebelah tanah pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 2178 m² dalam perkara ini yang harus diserahkan Pembantah kepada Para Terbantah tidak ada disebutkan batas-batasnya ;
- Bahwa Saksi hadir saat pelaksanaan konstatering awal tahun 2021;
- Bahwa saat konstatering ada dilakukan pengukuran tanah dan setelahnya pemasangan 5 (lima) patok yang letak patok ditunjukan oleh Para Terbantah ;
- Bahwa Letak patok saat konstatering, yaitu Saksi gambarkan sebagai berikut:




➤ Jalan dan sebagian tanah Rumah Said masuk dalam pengukuran

- Bahwa saat sidang pemeriksaan setempat tahun 2021 Saksi hadir;
- Bahwa saat sidang pemeriksaan setempat pada tahun 2021 dan saat konstatering orang yang sama yang menunjukan batas-batas;



- Bahwa jalan dan rumah orang yang bernama Said dan Suhaimi tidak dikuasai oleh Pembantah/Solihin Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran dari jalan pesantren sampai ke pagar dan batas-batasnya yang menjadi sengketa dalam perkara ini, seperti sket dibawah ini:



- Bahwa dari gambar tersebut ukuran tanah yang dikuasai oleh Pembantah dari Jalan Pesantren sampai ke pagar adalah 32 m²;
- Bahwa pada berita acara konstatering tanggal 8 Januari 2021 batas sebelah barat adalah berbatasan dengan tanah milik pemohon eksekusi hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa sebelah barat adalah berbatasan dengan tanah milik pesantren (Pembantah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Solihin Hasibuan digugat sebagai pribadi atau sebagai ketua yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hadir kuasa dari Pembantah saat konstatering;
- Bahwa pada saat konstatering hadir Romy, Eko dan Wisnu Baladipa;
- Bahwa saat konstatering Saksi tidak mengetahui kehadiran petugas pengadilan;
- Bahwa saat pengukuran konstatering tidak ada bantahan mungkin karena tidak mengerti maknanya tidak ada bantahan;
- Bahwa yang menyatakan luas objek sengketa 46m x 47m adalah pihak Para Terbantah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alur surat masuk ke pondok pesantren, mungkin ke sekretaris yayasan;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat dan konstatering tidak diperintah oleh Pembantah, akan tetapi Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa saat konstatering Pembantah/Solihin Hasibuan tidak hadir;



- Bahwa saat pengukuran menggunakan meteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat konstatering apakah ada komplin dari pihak yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga terjadi sengketa ini Saksi hanya melihat saja ada pemeriksaan setempat tahun 2017 dan tahun 2021 serta pelaksanaan konstatering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengukuran saat konstatering;

Menimbang bahwa Para Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti Surat berupa;

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/Pdt/2018/PT Plg tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/Pdt./2019 tanggal 28 Januari 2018, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terbantah tidak ada mengajukan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah dan Para Terbantah telah mengajukan masing-masing kesimpulannya pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan:

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat bantahannya tersebut diatas;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pembantah didalam bantahannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menunda Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky terhadap sebidang tanah seluas 2.178 M2 yang berada dalam halaman Pesanteren Ma'had Izza Tunna di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KMA RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Adapun yang dimaksud dengan "putusan sementara" adalah diartikan putusan Provisi akan berlaku sampai putusan BHT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama baik posita maupun petitum tentang tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan tersebut juga dituntut dalam posita maupun petitum pokok perkara yaitu mengenai pembatalan eksekusi, dimana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah merupakan materi pokok perkara mengingat perkara ini adalah mengenai bantahan terhadap eksekusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan tersebut tidaklah termasuk dalam materi tuntutan Provisi melainkan sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, selain itu Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam mengabulkan gugatan provisi oleh karenanya terhadap tuntutan provisi tersebut setelah Majelis Hakim cermati tidak ada menemukan alasan-alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya tuntutan provisi a quo dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat bantahannya telah mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa batas-batas tanah dalam Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang harus Pembantah patuhi pelaksanaannya, maka sepantasnya bila Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable);

- Bahwa karena tindakan pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan konstatering yang tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi tentu menyebabkan **PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMATUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA INI OLEH KARENA ITU PEMBANTAH MENGAJUKAN BANTAHAN EKSEKUSI (PARTIJ VERZET)**, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran No.7 tahun 2012 tentang **Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, pada bagian Sub Kamar Perdata Umum mengatur pada angka Romawi VII. Tentang Perlawanan :

a. Perlawan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan **atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan...**

- Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/ 2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi maka pelaksanaan konstatering tersebut telah melanggar prosedur konstatering dimana menurut Pembantah pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan eksekusi, oleh karena itu Bantahan (Partij Verzet) yang Pembantah lakukan adalah bantahan yang benar dan beralasan hukum.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbantah membantah dalil pokok bantahan dari Pembantah tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbantah menolak secara tegas jika Pembantah menyatakan batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. Karena apa yang telah dilakukan oleh Para Terbantah sudah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaan eksekusi juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tahapan-tahapan serta prosedur telah terpenuhi, dari mulai Para Terbantah mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang dimulai dari pemanggilan para pihak serta Aanmaning juga telah dilakukan;
- Bahwa sudah sewajarnya konstatering tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena dahulunya objek eksekusi terletak dalam wilayah Pengadilan Negeri Sekayu, dan sekarang berada di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan Konstatering justru untuk kepastian hukum, jangan sampai ukuran-serta batas-batas tanah tereksekusi tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan, dan pada saat terjadi acara konstatering di atas objek sengketa dihadiri oleh saksi-saksi serta dihadiri pejabat-pejabat pengadilan Negeri Pangkalan balai, termasuk saksi-saksi dari pihak termohon eksekusi, dan pada kenyataannya tidak ada bantahan atau sanggahan saat dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pengadilan Pangkalan Balai. dan pengukuran tersebut dilakukan cermat dan teliti oleh petugas jurus sita Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah merupakan pihak dalam perkara asal yang berkedudukan sebagai Tergugat I, sedangkan Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III merupakan para pihak dalam perkara asal yang berkedudukan sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara asal yaitu perkara nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Sky Jo yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diajukan permohonan eksekusi oleh Para Terbantah;
- Bahwa yang menjadi obyek eksekusi adalah tanah yang berlokasi di Jalan Tanjung Api-api RT.002 RW.001, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil bantahan dari Pembantah dan Jawaban dari Para Terbantah tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak dalam perkara ini adalah:

- Berita Acara Konstatring No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/ Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berdasar hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan amar putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Bantahan dari Pembantah telah dibantah oleh Para Terbantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Pembantah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Roni dan Saksi Walebi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Para Terbantah untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya akan tetapi di persidangan hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan serta Para Terbantah tidak ada mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan bantahan Pembantah dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah dalil bantahan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu bantahan tidak sah. Apabila syarat formil bantahan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan apakah Pembantah sebagai Pembantah yang benar atau tidak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi dalam ketentuan angka ke-2 (dua) disebutkan bahwa dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan di periksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo berdasarkan bukti surat **P-5** berupa Berita Acara Konstatering No. 6/Pen.Pdt.Eks/2020/PN Pkb jo nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdft.G/2017/PN Sky jo nomor 33/PDT/2018/PT PLG jo Nomor 86K/Pdt/2019, diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan Konstatering terhadap obyek tanah yang akan di eksekusi berdasarkan permintaan bantuan eksekusi (Delegasi Eksekusi) dari Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga dihubungkan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2010 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan yang diminta bantuannya untuk melaksanakan eksekusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara bantahan/perlawanan yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bantahan maka dalam hukum acara perdata dikenal bentuk bantahan terdiri dari dua bentuk yaitu Bantahan Pihak / Partij Verzet berdasarkan Pasal 225 RBg/ Pasal 207 HIR dan Bantahan Pihak Ketiga / Derden Verzet berdasarkan Pasal 228 RBg/ Pasal 208 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara a quo, merupakan Perlawanan Pihak/Partij Verzet atau Perlawanan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga/Derden Verzet, dan apakah bantahan atau perlawanan a quo memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembantah yaitu bukti surat **P-2** berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bukti surat yang sama dengan yang diajukan oleh Para Terbantah yaitu bukti surat **T-1** berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018, diperoleh fakta bahwa Pembantah sebelumnya merupakan pihak dalam perkara Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Sky berkedudukan sebagai Tergugat I, sedangkan Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III berkedudukan sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara asal yaitu perkara Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Sky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya dalam perkara ini Pembantah merupakan Termohon Eksekusi dan Para Terbantah sebagai pihak Pemohon Eksekusi maka dengan sendirinya harus dipandang sebagai pihak yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Sky, sehingga bantahan dalam perkara ini bukan merupakan *Derden Verzet* (bantahan pihak ketiga) melainkan *Partij Verzet* (Perlawanan Para Pihak);

Menimbang, bahwa mengenai aturan teknis bentuk bantahan pihak /*Partij Verzet* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata No. VII huruf a, yang mengatur bahwa :

"Perlawanan Pihak/Partij Verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya Dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Partij Verzet/Perlawanan Pihak sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut diatas hanya dapat diajukan dibatasi dalam 2 (dua) alasan yaitu **alasan pertama** hanya dalam hal jika si Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan **alasan kedua** terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, bukan mengenai masalah kepemilikan dan lain-lain;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Partij Verzet/Perlawanan Pihak yang diajukan oleh Pembantah telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap **alasan pertama** mengenai hanya dalam hal jika si Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil bantahan dari Pembantah dan jawaban dari Para Terbantah serta dihubungkan dengan bukti surat **P-5** berupa berita acara konstatering no. 6/Pen.Pdt.Eks/2020/PN Pkb jo nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdft.G/2017/PN Sky jo nomor 33/PDT/2018/PT PLG jo Nomor 86K/Pdt/2019, diperoleh fakta hukum bahwa eksekusi terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara ini belum dilaksanakan, hanya sampai pada tahap dilakukannya konstatering oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai pengadilan yang diminta bantuan oleh Pengadilan Negeri Sekayu untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana dalam bukti surat **P-5** tersebut diatas, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat **Pembantah belum melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **alasan kedua** terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan posita angka 14 dari Pembantah menyatakan bahwa:

"Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering No.6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo No.1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo No.86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi maka pelaksanaan konstatering tersebut telah melanggar prosedur konstatering dimana menurut Pembantah pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan eksekusi, oleh karena itu Bantahan (Partij Verzet) yang Pembantah lakukan adalah bantahan yang benar dan beralasan hukum".

Terhadap posita angka 14 tersebut Pembantah mendalilkan bahwa pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan. Bahwa

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018, **P-3** berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/Pdt/2018/PT Plg tanggal 31 Mei 2018, **P-4** berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/Pdt./2019 tanggal 28 Januari 2018 yang merupakan bukti surat yang sama dengan yang diajukan oleh Para Terbantah yaitu bukti surat **T-1, T-2 dan T-3** serta dihubungkan dengan **bukti surat P-5** berupa berita acara konstatering no. 6/Pen.Pdt.Eks/2020/PN Pkb jo nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdft.G/2017/PN Sky jo nomor 33/PDT/2018/PT PLG jo Nomor 86K/Pdt/2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara a quo belum ada diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau Sita Eksekusi (*executorial beslaag*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil bantahan Pembantah dalam posita angka 14 tersebut yang menyamakan pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan adalah hal yang tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN BADILUM MA RI Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Hlm. 12 angka 13 disebutkan bahwa *konstatering merupakan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam Berita Acara*, sedangkan ketentuan mengenai penyitaan (*Vide Angka 10 SK DIRJEN BADILUM MA RI Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019*) mengenai Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi dijelaskan pada poin 9b, *bahwa dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak anmaning maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek Sita Eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering*. Maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, Maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat pelanggaran prosedur konstatering dengan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb



pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat formil diajukannya Partij Verzet/Perlawanan Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata No. VII huruf a sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas sehingga bantahan dari Pembantah harus dikualifikasi mengandung cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.213.000,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mejlis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, oleh kami M. Alwi, S.H., selaku Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.053.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.213.000,-

(tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb